PEMBENTUKAN – KEMUKIMEN DALAM QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 11 TAHUN 2013 2013

QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMEN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget, namun belum diikuti dengan pembentukan kemukimen dalam masing-masing kecamatan dimaksud;
- bahwa untuk menunjang kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dipandang perlu dibentuk kemukimen dalam Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10); Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget Dalam Kabupaten Aceh Tengah; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

Qanun ini Mengatur tentang Pembentukan Kemukimen Dalam Kabupaten Aceh Tengah

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Pembentukan dan Wilayah Kerja
- 3. Penyelenggara Kemukimen
- 4. Harta Kekayaan dan Dokumen
- 5. Ketentuan Penutup

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal Desember 2013.